



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

JALAN TENTARA PELAJAR NO 3 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8321879, FAXIMILI (0251) 8327010
WEBSITE: rempahobat.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK
Nomor : 50 /Kpts/KP.420/H.4.3/05/2025

T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik dan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah Obat, dan Aromatik.
- b. bahwa Pegawai yang ditunjuk dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Agen perubahan di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah Obat, dan Aromatik
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2021 tentang disiplin PNS
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
9. Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Nomor SP DIPA-018.09.2.237306/2025 tanggal 2 Desember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN TIM AGEN PERUBAHAN LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK

KESATU Membentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah Obat, dan Aromatik, dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tentang

pentingnya perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak yang di luar Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik terkait dengan proses perubahan;
- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dengan para pengambil keputusan ; dan
- f. Sebagai teladan (*Role Model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertindak laku, berpikir dalam pola yang lebih maju

- KETIGA : Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik TA 2025
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025

Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal : 15 Mei 2025
Kepala Balai,



PRIMA LUNA

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
3. Yang bersangkutan;

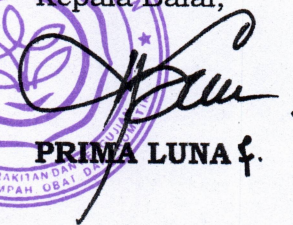
Daftar lampiran Keputusan Kepala BalaiPerakitan dan Pengujian Tanaman Rempah,
Obat dan Aromatik

Nomor : 50 /Kpts/KP.420/H.4.3/05/2025

Tanggal : 19 Mei 2025

**PENUNJUKAN TIM AGEN PERUBAHAN LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN
PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Dini Florina, SP	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua merangkap Anggota
3.	Syahida Nindya Setyarini, S.Si, M.Sc	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Modernisasi Pertanian	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Maya Mariana, SP. M. Si	Ketua Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian, dan Pendayagunaan Hasil	Anggota

Kepala Balai,

PRIMA LUNA f.